



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2014/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NICOLAUS NUR FETO Alias NIKSON**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Naimata Kec. Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Koperasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN Kpg, tanggal 30 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN Kpg, tanggal 4 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nicolaus Nur Feto Alias Nikson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata api rakitan dan amunisi dan tindak pidana penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sebjata Api dan barang Berbahaya pada Dakwaan Pertama dan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicolaus Nur Feto alias Nikson selama 1 (Satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tanah sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (senpira);
Denan ciri-ciri :
Gagang terbuat dari besi, laras terbuat dari besi bulat (pen seher motor suzuki A 100), 1 buah pegas yang menghubungkan pelatuk dan picu;
 - 8 (delapan) butir peluru revolver kaliber 38 (tiga delapan);
 - 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam);
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya bersalah dan mohon pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NICOLAUS NUR FETO Als. NIKSON pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat Jln. Nangka Rt. 01/Rw. 01 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang tanpa membuat, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, terhadap korban WELMINCE NAHAK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghadiri undangan pesta wisuda di jalan Nangka dengan membawa senjata api rakitan terdakwa sambil minum bir campur sopi, beberapa saat kemudian ada mobil patrol Polisi datang ke tempat pesta dan menghimbau agar acara ditutup karena sudah larut malam selanjutnya ada keributan sehingga ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal lari kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan senjata api dalam saku celana sebelah kanan dengan tujuan menembak peringatan keatas, namun saat itu korban yang sedang dekat terdakwa menahan tangan terdakwa sehingga jari terdakwa menekan pemicu senjata dan meledak dan proyektil mengenai lutut kaki kiri korban WELMINCE NAHAK.

Bahwa selanjutnya terdakwa lari dengan membawa senjata api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru revorfer dan 3 (tiga) butir peluru tajam ke rumah OM AGUS (MAKSI AGUS KARTUNGGU/Penuntutan diajukan terpisah) dengan maksud untuk disembunyikan dan saat terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Om Agus dan mengatakan "tolong beta dulu, beta ada masalah (tolong saya dulu, saya ada masalah)" lalu Om Agus tanya "kenapa" kemudian terdakwa jelaskan "adu bapak beta sonde sengaja tembak orang punya anak, tolong sembunyi ini senjata dengan peluru (adu bapak saya tidak sengaja tembak anak orang, tolong smebunyikan ini senjata dengan peluru)" sehingga Om Agus langsung mengambil dan menyembunyikannya disamping kandang ayam dekat rumah dengan cara menggali lubang tanah lalu menguburkan barang-barang tersebut.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui sehingga pihak yang berwajib langsung mengamankan terdakwa untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Kedua:

Bahwa terdakwa NICOLAU FETO Als NIKSON pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat Jln Nangka Rt. 01/RW.01 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WELMINCE NAHAK perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghadiri undangan pesta wisuda di jalan Nangka dengan membawa senjata api rakitan terdakwa sambil minum bir campur sopi, beberapa saat kemudian ada mobil patrol Polisi datang ke tempat pesta dan menghimbau agar acara ditutup karena sudah larut malam selanjutnya ada keributan sehingga ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal lari kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan senjata api dalam saku celana sebelah kanan dengan tujuan menembak peringantan keatas, namun saat itu korban yang sedang dekat terdakwa menahan tangan terdakwa sehingga jari terdakwa menekan pemicu senjata dan meledak dan proyektil mengenai lutut kaki kiri korban WELMINCE NAHAK sesuai dengan Visum Et repertum nomor : R/262/VER/III/2014/PPT-Dokpol tanggal 13 Maret 2013 dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, yang ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Bahwa selanjutnya terdakwa lari dengan membawa senjata api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru revorfer dan 3 (tiga) butir peluru tajam ke rumah OM AGUS (MAKSI AGUS KARTUNGGU/Penuntutan diajukan terpisah) dengan maksud untuk disembunyikan dan saat terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Om Agus dan mengatakan "tolong beta dulu, beta ada masalah (tolong saya dulu, saya ada masalah)" lalu Om Agus tanya "kenapa" kemudian terdakwa jelaskan "adu bapak beta sonde sengaja tembak orang punya anak, tolong sembunyi ini senjata dengan peluru (adu bapak saya tidak sengaja tembak anak orang, tolong smebunyikan ini senjata dengan peluru)" sehingga Om Agus langsung mengambil dan menyembunyikannya disamping kandang ayam dekat rumah dengan cara menggali lubang tanah lalu menguburkan barang-barang tersebut.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui sehingga pihak yang berwajib langsung mengamankan terdakwa untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Welmince Nahak, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menguasai senjata api dan melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Nangka Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi korban Welmince Nahak terkena tembakan peluru yang ditembakkan oleh terdakwa, dimana pada saat itu ada acara pesta wisuda, pada saat itu saksi korban Welmince Nahak sedang berjalan dari tempat pesta ke kios di dekat tempat pesat untuk membeli susu anaknya, sekembalinya saksi korban Welmince Nahak mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata makian, lalu saksi korban Welmince Nahak melihat terdakwa memasukkan tangannya ke saku celananya hendak mengambil senjata api miliknya, sehingga saksi korban Welmince Nahak berusaha menahan terdakwa, namun tiba-tiba mendengar bunyi tembakan lalu terasa sakit pada paha kaki kiri dan berteriak "beta kena tembak";
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, kaki saksi korban Welmince Nahak harus dioperasi dan sekarang tidak bisa lari;
- Bahwa benar keluarga terdakwa menanggung biaya pengobatan dan sudah berdamai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Stefanus Nahak : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan orang tua kandung dari saksi korban Welmince Nahak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar penguasaan senjata api dan penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jalan Nangka Rt. 01, Rw. 01 Kel. Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan api, lalu saksi korban Welmince Nahak berteriak "beta kena tembak", saksi yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat pesta langsung menuju kepada teriakan korban dan melihat korban sudah dalam tertembak di paha kiri sedangkan terdakwa tidak lama kemudian pergi dari tempat pesta;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Stefanus Nahak dan saksi Arinius Agustinus Sonis membawa saksi korban Welmince Nahak ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, kaki saksi korban Welmince Nahak harus dioperasi dan sekarang tidak bisa lari;
- Bahwa benar keluarga terdakwa menanggung biaya pengobatan dan sudah berdamai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Arinius Agustinus Sonis : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar penguasaan senjata api dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan Nangka RT. 01, Rw. 01 Kel. Oeba, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat penganiayaan dengan senjata api tersebut, namun pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi bertugas sebagai MC di acara pesta wisuda tersebut, lalu sekitar pukul 00.05 WITA polisi datang dan menghimbau agar pesta dihentikan karena sudah larut malam, sehingga saksi berkata kepada Polisi saya sendiri yang akan turun ke tenda pesta untuk memarikan musik”, lalu Polisi pergi dari tempat pesta, beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan api, lalu saksi korban Welmince Nahak berteriak “beta kena tembak”, saksi langsung menuju kepada teriakan korban dan melihat korban sudah dalam tertembak di paha kiri sedangkan terdakwa tidak lama kemudian pergi dari tempat pesta;
- Bahwa benar selanjutnya saksi stefanus Nahak dan saksi Arinius Agustinus Sonis membawa saksi korban Welmince Nahak ke Rumah Sakit Bhayangkara;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Maksi Agus Kartunggu : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat penganiayaan tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Maksi Agus Kartunggu dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam dengan berkata “tolong beta dulu, beta ada masalah” lalu saksi Maksi Agus Kartunggu bertana “kenapa” kemudian terdakwa menjelaskan “Aduh bapak beta sonde snegaja tembak orang punya anak, tolong sembunyi ini senjata dengan peluru”, atas permintaan terdakwa, saksi Maksi Agus Kartunggu menyembunyikan 1 (satu) buah senjata api rakitan, 8 (delapan) butir peluru revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam milik terdakwa dengan cara menggali lubang tanah disamping kandang ayam dekat rumah saksi Maksi Agus Kartunggu dan menyimpannya bersama dengan 1 (satu) buah senjata api rakitan milik saksi Maksi Agus Kartunggu;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Maksi Agus Kartunggu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api dan amunisi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti (Uji Balistik) Satuan Brimob Detasemen Gegana Polda NTT tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ferdianto Sare, SH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Bahan dan senjata terbuat dari besi plat;
 2. Laras (Barrel) panjang 8,4 cm, tidak beralur, kondisi aktif atau dapat digunakan;
 3. Pegas penarik picu, aktif atau dapat bekerja;
 4. Picu dan pelindung aktif;
 5. Pasak pemukul, aktif;
 6. Cara kerja manual atau tradisional;
 7. Kamar peluru, laras senjata sebagai kamar peluru;
 8. Popor genggam, kondisi baik;
 9. Lintasan peluru tidak beraturan;
 10. Jangkauan tembak 15 meter hingga 30 meter;
 11. Kategori senjata api genggam pendek;
 12. Produksi atau buatan, tradisional/bukan pabrikan (senjata api rakitan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Amunisi dapat digunakan adalah amunisi pabrikan kaliber 38,9 mm dan 5,56;

14. Cara kerja, dengan cara ditegangkan atau ditarik pemicunya (single action);

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa senjata api rakitan tersebut dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan.

Atas surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Visum Et Repertum Nomor : R/262/VER/III/214/PPT-Dokpolyang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2013 yang menerangkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri.

Atas surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NICOLAUS NUR FETO alias NIKSON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penguasaan senjata api dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan angka RT. 01, Rw. 01 Kel. Oeba, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa berawal terdakwa menghadiri undangan pesta wisuda di jalan angka dengan membawa senjata api rakitan terdakwa sambil minum bir campur sopi, beberapa saat kemudian ada mobil patroli Polisi datang ke tempat pesta dan menghimbau agar acara di tutup karena sudah larut malam selanjutnya ada keributan sehingga ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal lari kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan senjata api dari dalam saku celana sebelah kanan dengan tujuan menembak peringatan keatas, namun saat itu korban yang sedang dekat dengan terdakwa menahan tangan terdakwa sehingga jari terdakwa menekan pemicu senjata dan meledak dan proyektil mengenai paha kiri saksi korban Welmince Nahak;
- Bawa selanjutnya terdakwa lari dengan membawa api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam ke rumah saksi Maksi Agus Kartunggu dengan maksud untuk disembunyikan dan saat terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Maksi Agus Kartunggu dengan mengatakan "tolong beta dulu, beta ada masalah" lalu saksi Maksi Agus Kartunggu bertanya "kenapa" kemudian terdakwa menjelaskan "aduh bapak beta sonde sengaja tembak orang punya anak, tolong sembunyi ini senjata dengan peluru", sehingga saksi Maksi Agus Kartunggu langsung mengambil menyembunyikannya disamping kandang ayam dekat rumah dengan cara menggali lubang tanah lalu menguburkan barang-barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa menanggung biaya pengobatan dan sudah berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa karena terdakwa memiliki keahlian membuat senjata api rakitan sedangkan untuk peluru/amunisinya diberikan oleh teman terdakwa yang merupakan eks Timor-Timur sekitar tahun lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api dan amunisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (senpira); dengan ciri-ciri : Gagang terbuat dari besi, laras terbuat dari besi bulat (pen seher motor suzuki A 100), pegas yang menghubungkan pelatuk dan picu;
- 8 (delapan) butir peluru revolver kaliber 38 (tiga delapan);
- 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam);
- 1 (satu) buah proyektil peluru;
- 1 (satu) buah selongsong peluru;

Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NICOLAUS NUR FETO Als. NIKSON pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira jam 10.00 wita bertempat Jln. Nangka Rt. 01/Rw. 01 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tanpa hak telah membawa dan mempergunakan senjata api dan amunisi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menghadiri undangan pesta wisuda di jalan Nangka dengan membawa senjata api rakitan terdakwa sambil minum bir campur sopi, beberapa saat kemudian ada mobil patrol Polisi datang ke tempat pesta dan menghimbau agar acara ditutup karena sudah larut malam selanjutnya ada keributan sehingga ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenal lari kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan senjata api dalam saku celana sebelah kanan dengan tujuan menembak peringantan keatas, namun saat itu korban yang sedang dekat terdakwa menahan tangan terdakwa sehingga jari terdakwa menekan pemicu senjata dan meledak dan proyektil mengenai lutut kaki kiri korban Welmince Nahak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa lari dengan membawa senjata api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru revorfer dan 3 (tiga) butir peluru tajam ke rumah saksi Maksi Agus Kartunggu dengan maksud untuk disembunyikan dan saat terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Agus dan mengatakan "tolong beta dulu, beta ada masalah, lalu saksi Agus tanya "kenapa" kemudian terdakwa jelaskan "adu bapak beta sonde sengaja tembak orang punya anak, tolong sembunyi ini senjata dengan peluru (adu bapak saya tidak sengaja tembak anak orang, tolong smebunyikan ini senjata dengan peluru)" sehingga saksi Agus langsung mengambil dan menyembunyikannya disamping kandang ayam dekat rumah dengan cara menggali lubang tanah lalu menguburkan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api dan amunisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti (Uji Statistik) Satuan Brimob Detasemen Gegana Polda NTT tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ferdiyanto Sare, SH dengan hasil pemeriksaan : Bahan dan senjata terbuat dari besi plat, Laras (Barrel) panjang 8,4 cm, tidak beralur, kondisi aktif atau dapat digunakan, Pegas penarik picu, aktif atau dapat bekerja, Picu dan pelindung aktif, Pasak pemukul, aktif, Cara kerja manual atau tradisional, Kamar peluru, laras senjata sebagai kamar peluru, Popor genggam, kondisi baik, Lintasan peluru tidak beraturan, Jangkauan tembak 15 meter hingga 30 meter, Kategori senjata api genggam pendek, Produksi atau buatan, tradisional/bukan pabrikan (senjata api rakitan), Amunisi dapat digunakan adalah amunisi pabrikan kaliber 38,9 mm dan 5,56, Cara kerja, dengan cara ditegangkan atau ditarik pemicunya (singe action), berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa senjata api rakitan tersebut dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor : R/262/VER/III/2014/PPT-Dokpol tanggal 13 Maret 2013 yang menerangkan hasil pemeriksaan pada tanggal 08 Maret 2014 oleh dr. ERVINA ARYANI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang , dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak;
3. Membuat, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang adalah merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak :

Bahwa unsur tanpa hak dapat diartikan bahwa perbuatan dilakukan itu tanpa alasan hak yang dibenarkan oleh hukum atau tanpa izin yang berwajib.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; Oleh karena itu, unsur tanpa hak telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur membuat, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti (Uji Statistik) Satuan Brimob Detasemen Gegana Polda NTT tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ferdianto Sare, SH dengan hasil pemeriksaan : Bahan dan senjata terbuat dari besi plat, Laras (Barrel) panjang 8,4 cm, tidak beralur, kondisi aktif atau dapat digunakan, Pegas penarik picu, aktif atau dapat bekerja, Picu dan pelindung aktif, Pasak pemukul, aktif, Cara kerja manual atau tradisional, Kamar peluru, laras senjata sebagai kamar peluru, Popor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam, kondisi baik, Lintasan peluru tidak beraturan, Jangkauan tembak 15 meter hingga 30 meter, Kategori senjata api genggam pendek, Produksi atau buatan, tradisional/bukan pabrikan (senjata api rakitan), Amunisi dapat digunakan adalah amunisi pabrikan kaliber 38,9 mm dan 5,56, Cara kerja, dengan cara ditegangkan atau ditarik pemicunya (single action), berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa senjata api rakitan tersebut dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan. Ini berarti bahwa pengertian Senjata api telah terpenuhi atas barang bukti yang ada pada terdakwa;

Bahwa terhadap unsur membuat, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan tersebut diatas adalah merupakan alternatif, dimana apabila salah satu unsur dilakukan, maka maksud dan tujuan pasal ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa mengeluarkan senjata api dari dalam saku celana sebelah kanan dengan tujuan menembak peringatan ke atas, namun saat itu korban yang sedang dekat dengan terdakwa terdakwa menahan tangan terdakwa sehingga jari terdakwa menekan pemicu senjata dan meledak dan proyektil mengenai paha kiri saksi korban Welmince Nahak, selanjutnya terdakwa lari dengan membawa api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam ke rumah saksi Maksi Agus Kartunggu dengan maksud untuk disembunyikan dan saat terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Maksi Agus Kartunggu dengan mengatakan "tolong beta dulu, beta ada masalah" lalu saksi Maksi Agus Kartunggu bertanya "kenapa" kemudian terdakwa menjelaskan "aduh bapak beta sonde sengaja tembak orang punya anak, tolong sembunyi ini senjata dengan peluru", sehingga saksi Maksi Agus Kartunggu langsung mengambil menyembunyikannya disamping kandang ayam dekat rumah dengan cara menggali lubang tanah lalu menguburkan barang-barang tersebut;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka unsur membawa dan mempergunakan senjata api telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur setiap orang adalah merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan dan ternyata dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa adalah terdakwa Nicolaus Nur Feto; sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu, adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa mengeluarkan senjata api dari dalam saku celana sebelah kanan dengan tujuan menembak peringatan keatas, namun saat itu korban yang sedang dekat dengan terdakwa menahan tangan terdakwa sehingga jari terdakwa menekan pemicu senjata dan meledak dan proyektil mengenai paha kaki kiri saksi korban Welmince Nahak;

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor : R/262/VER/III/2014/PPT-Dokpol tanggal 13 Maret 2013 yang menerangkan hasil pemeriksaan pada tanggal 08 Maret 2014 oleh dr. ERVINA ARYANI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Polri Kupang , dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka tembak masuk pada paha kiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (senpira); dengan ciri-ciri : Gagang terbuat dari besi, laras terbuat dari besi bulat (pen seher motor suzuki A 100), pegas yang menghubungkan pelatuk dan picu;
- 8 (delapan) butir peluru revolver kaliber 38 (tiga delapan);
- 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam);
- 1 (satu) buah proyektil peluru;
- 1 (satu) buah selongsong peluru;

Adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh orang lain, maka terhadap barang bukti itu harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian yang tertuang didalam Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NICOLAUS NUR FETO ALS. NIKSON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata api dan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (senpira); denan ciri-ciri : Gagang terbuat dari besi, laras terbuat dari besi bulat (pen seher motor suzuki A 100), pegas yang menghubungkan pelatuk dan picu;
 - 8 (delapan) butir peluru revolver kaliber 38 (tiga delapan);
 - 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam);
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, oleh kami Akhmad Lakoni Harnie, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, SH. dan T Benny Eko Supriyadi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, A.Md., SH., Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, serta dihadiri oleh Lasmaria F. Siregar, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Jamser Simanjuntak, SH.

ttd./

T Benny Eko Supriyadi, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

Akhmad Lakoni Harnie, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Melky Boreel, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)